

**DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA
(Studi Pengadilan Agama Kota Palu)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Palu*

Oleh

INAYAH MERIAM SABRINA
NIM: 15.3.09.0043

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU 2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu)”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu 31 November 2019 M

Rabiul Awwal 1441 H

Penulis



Inayah Meriam Sabrina


NIM : 15.3.09.0043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga” oleh Inayah Meriam Sabrina NIM:15.3.09.0043. Mahasiswa Jurusan Akhwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk di ujikan.


Palu, 31 November 2019 M.
Rabiul Awal 1441 H.

Pembimbing I



Dr. Nasaruddin, M.Ag.
NIP. 19641231 199203 1 043

Pembimbing II



Dra. Sitti Nulkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200501 2 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah







Gani Jumat S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Inayah Meriam Sabrina**, NIM. **15.3.09.0043** dengan judul **“Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”** yang telah diuji dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 26 Agustus 2021 M. yang bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana **Hukum** Jurusan **Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah)** dengan beberapa perbaikan.

Palu, 26 Agustus 2021 M
17 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	1. 
Penguji 1	Dr. Muhammad Akbar, S.H., M. Hum	2. 
Penguji 2	Fadhiah Mubakkirah, S.H., M.HI	3. 
Pembimbing 1	Dr. Nassarudin, M.Ag	4. 
Pembimbing 2	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	5. 

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 19631017 199803 1 001


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, Penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan sahabatnya yang telah berjuang dalam mendakwahkan dan mengenalkan Islam serta memberikan suri tauladan yang baik sebagai pedoman hidup umatnya.

Skripsi ini, ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang berbentuk saran dalam penulisan skripsi, materi dan moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Penulis mengucapkan terimah kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Sugendi Samudin dan Finny Khan yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sagaf S. Petalongi, M.Pd. Rektor IAIN Palu dan segenap unsur pimpinan IAIN, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Gani Jumat S.Ag., M.Ag, Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I, selaku Wakil Dekan Bidang

Keuangan dan Kerjasama dan Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan seluruh staf Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dan memberikan arahan sejak awal penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwalu Syahsiyyah) yang telah memberikan beberapa nasehat dan kebijakan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag Sebagai Pembimbing I dan Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas telah membimbing dan memberikan dukungan dan dorongan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.
6. Bapak/Ibu dosen IAIN Palu yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama proses studi berlangsung sehingga penulis memiliki wawasan keilmuan, baik secara teori maupun aplikatif.
7. Ibu Supiani, S.Ag selaku kepala UPT. Pusat Perpustakaan IAIN Palu dan semua jajarannya yang telah banyak membantu peneliti untuk menambah referensi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Bapak Drs. Arsyad selaku Hakim dari Pengadilan Agama Kota Palu dan semua jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kantor tersebut.
9. Rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Syariah IAIN Palu khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Keluarga Islam (ahwalul syakhsiyah) yang dalam kesempatan

ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu per-satu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang tidak terhingga dari Allah swt.

Palu, November 2019 M
Rabiul Awwal 1441 H

Penulis

Inayah Meriam Sabrina
NIM: 15.3.09.0043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Garis-garis Besar Isi	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Dampak	10
C. Manusia Sebagai Makhluk Sosial	16
D. Rumah Tangga Sakinah	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Rancangan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian	27
D. Kehadiran Peneliti	27
E. Data dan Sumber Data	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data	31
H. Pengecekan Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama	33
B. Peran Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga ...	44
C. Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga	46

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	15
	B. Saran.....	56
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1. Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Palu 35-36
2. Jumlah Data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kelas I A Palu 37-38

ABSTRAK

Penulis : Inayah Meriam Sabrina Samudin
NIM : 15.3.09.0043
Judul Skripsi : Dampak Media Sosial terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota palu)

Penelitian dalam proposal skripsi ini dilatarbelakangi hubungan sosial yang semakin canggih, tentu saja akan menyebabkan dampak-dampak yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat maupun berkeluarga. Pada masa hubungan sosial yang begitu canggih ini, tentu saja akan menyebabkan dampak-dampak yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat maupun keluarga. Adapun permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana dampak media sosial terhadap keutuhan rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan, penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kota Palu, sedangkan sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, setelah data tersebut terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif. Disamping itu peneliti juga menggunakan instrumen penelitian kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Media Sosial memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. 2) Media sosial mempunyai dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif media sosial diantaranya a) memungkinkan komunikasi jarak jauh b) Memiliki banyak fitur yang memungkinkan untuk berbagi ilmu dan pengetahuan c) Media sosial juga Memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya membutuhkan waktu untuk bertemu d) Menjadi sarana sosialisasi yang baik dan efisien e) Media sosial dapat mempermudah urusan pekerjaan dan ekonomi keluarga. Sedangkan dampak negatif Media Sosial adalah a) Media Sosial dapat menimbulkan kurangnya perhatian antara suami istri b) Banyaknya terekspos hal-hal yang mengandung pornografi dan pornoaksi c) Pemanfaatan media sosial untuk tujuan yang salah dapat menyebabkan masuknya orang ketiga dalam rumah tangga d) Media sosial juga dapat menjadi tempat tersebarnya aib.

Melalui hasil penelitian tentang Dampak Media Sosial terhadap Keutuhan Rumah Tangga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. 2) Media Sosial dapat memiliki Dampak positif dan negatif bagi keutuhan Rumah Tangga. Sehingga, pengguna media sosial sebaiknya memanfaatkan media sosial secara positif agar terhindar dari permasalahan yang dapat disebabkan oleh penyalahgunaannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Tuhan yang unik satu sama lain. Prilaku maupun tindakan setiap individu memiliki ciri tersendiri. Namun, sebagai makhluk sosial, tindakan manusia seunik apapun tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosialnya. Tindakan apapun yang kita lakukan bisa jadi memengaruhi atau di pengaruhi orang-orang disekitar kita. Pengaruh itu bisa berasal dari keluarga sampai dengan masyarakat yang lebih luas. Itulah sebabnya, tindakan yang dilakukan manusia merupakan tindakan sosial.¹

Sosial Media akhir-akhir ini sangat ramai digunakan dan canggih penggunaannya, apalagi dengan adanya situs-situs internet yang menyediakan konten-konten *social network* yang beragam. Misalnya saja facebook dan twitter yang sudah sangat banyak dipakai dari berbagai macam kalangan, mulai dari anak kecil, remaja, sampai dewasa. Media internet tidak hanya sekedar sebagai media komunikasi saja melainkan juga tidak terlepas dari dunia pergaulan sosial, dunia bisnis dan pendidikan. Sosial Media akan berdampak positif dan negatif bagi penggunanya.²

¹Idianto Muin, *Sosiologi: Kurikulum 2013*, (Bekasi: Penerbit Erlangga, 2013), 52

²Eli Ernawati, *Dampak Sosial Media Internet Masa Kini*, <http://www.unpas.ac.id/dampak-sosial-media-internet-masa-kini/>. (diakses pada 3 Agustus 2019)

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami-istri secara sah karena pernikahan.³ Dalam kehidupan rumah tangga dimungkinkan terjadinya nusyuz karena ombak dalam bahtera rumah tangga semakin lama tentunya semakin besar. Islam pun juga memperhatikan permasalahan ini. Nusyuz secara etimologi berarti tempat yang tinggi. Adapun secara terminologi maknanya ialah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari suaminya.⁴

Di dalam situs jejaring sosial dapat memperlihatkan atau memamerkan foto-foto keluarga, teman, sahabat, keluarga bahkan foto-foto mesra. Yang Ditengarai foto-foto mesra yang dipajang di dalam situs jejaring sosial dapat menjadi penyebab percekocokan pasangan suami istri ataupun pasangan. Uniknya, ternyata banyak pasangan yang menemukan pasangannya berselingkuh dari situs jejaring sosial sang pasangan. Untuk yang sudah berumah tangga harus lebih waspada dalam bersosial media, jangan sampai memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah kita. Rumah yang dimaksud disini adalah kehidupan kita dari berbagai sisi.⁵

Berhubungan dengan orang lain tentu merupakan suatu hal yang wajar. tetapi jika hal itu terdapat indikasi-indikasi yang menuju ke hubungan intim, hal itu tentu saja sangat berbahaya dalam hubungan Rumah tangga. Dilihat melalui pandangan

³Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 16

⁴Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 359

⁵Dr. Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2014), 146-147

hukum Islam pun, telah jelas bahwa segala macam perilaku yang bisa mencederai Hubungan suami istri tersebut sangat tidak disenangi oleh Allah SWT, apalagi jika hal itu menyebabkan tindak perselingkuhan antara suami istri.

Dalam kecanggihan Media Sosial tersebut pasti terdapat dampak. Baik dampak positif maupun dampak negatif, hal tersebut disambut sebagai sebuah pembaharuan. Namun dalam pembaharuan belum tentu pondasinya mampu menahan pembaharuan itu tadi. Seperti contohnya tindak penipuan, pelecehan seksual, berita bohong, perselingkuhan, dan sebagainya, perilaku-perilaku tersebut seperti menerima fasilitas-fasilitas baru yang semakin memudahkan untuk melakukan perbuatan tersebut.⁶

Pada masa hubungan sosial yang begitu canggih ini, tentu saja akan menyebabkan dampak-dampak yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat maupun berkeluarga. Sehingga perlu untuk mengetahui apa saja Dampak Media Sosial dalam tujuan untuk membantu hubungan yang erat dan untuk menghindari terjadinya masalah yang tidak diinginkan dalam Keluarga. Agar tercapainya tujuan Rumah Tangga yang diidam-idamkan setiap orang.

Karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti mengangkat judul **Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu)**

⁶ Skripsi Wahyu Eko Ardianto, *Media Sosial Sebagai Penyebab Permasalahan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN Tulungagung, 4.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana peran media sosial terhadap keluarga?
2. Bagaimana Dampak Media sosial terhadap keutuhan rumah tangga?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran media sosial terhadap keluarga
2. Untuk mengetahui dampak media sosial terhadap keutuhan rumah tangga

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis dan masyarakat mengenai peran sosial media terhadap kepentingan sosial dalam keluarga
2. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dampak media sosial terhadap keutuhan rumah tangga.
3. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah.
4. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tuntunan terhadap masyarakat agar menggunakan media sosial secara baik dan benar agar terhindar dari permasalahan yang disebabkan oleh penyalahgunaan media sosial.

D. Penegasan Istilah


Skripsi ini berjudul “Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul proposal skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung didalamnya.

1. Dampak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu; benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).⁷
2. Media Sosial, menurut B.K. Lewis yaitu; label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan.⁸
3. Keutuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu; hal (keadaan) utuh.
4. Rumah Tangga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah);berkenaan dengan keluarga; oleh karena itu keutuhan rumah tangga berarti kehidupan berkeluarga yang utuh, sempurna, dan tidak rusak.

⁷KBBI Online, *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, (25 April 2019)

⁸B.K. Lewis, *Social Media in Science Marketing-Framework, Instruments, and Strategies. Cases from German Research Institutes*. Vol.2 No.3, Open Journal of Business and Management 2014, 2.

E. Kerangka Pemikiran



F. Garis-garis besar isi

Skripsi ini berjudul “Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga” yang terdiri dari tiga bab, setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda,

tetapi pokok pembahasan masing-masing merupakan rangkaian kesatuan ilmiah yang tidak dapat dipisahkan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab kedua, berisikan kerangka atau tinjauan pustaka, yang mana penulis menggunakan beberapa buku yang berkaitan dengan rumusan masalah, dimana dalam bab ini di jelaskan mengenai gambaran umum yang mengarah kepada penggunaan media sosial dalam kehidupan berumah tangga, baik manusia sebagai makhluk sosial, pengertian media sosial dan hubungan media sosial dengan keluarga.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian, yang menguraikan tentang jenis penelitian, rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aspek-aspek dalam penelitian penulis tentang Tinjauan pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wahyu Eko Ardianto, NIM: 17.12.14.3092. dengan Judul Skripsi *Media Sosial Sebagai Penyebab Permasalahan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2017. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Media Sosial dapat menjadi penyebab permasalahan dalam Rumah Tangga jika tidak dimanfaatkan dengan bijaksana. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang Pengaruh Media Sosial yang berdampak pada Hubungan Rumah Tangga, Sedangkan perbedaanya terdapat pada fokus penelitian, Proposal Skripsi yang dibuat Wahyu Eko Ardianto memiliki fokus penelitian pada Media Sosial sebagai penyebab permasalahan dalam Rumah Tangga, Sedangkan yang akan penulis teliti yaitu Dampak Media Sosial terhadap Keutuhan Rumah Tangga.
2. Yuli Astuti, NIM: 208044100003. Dengan Judul Skripsi *Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan yang Berdampak pada Perceraian (Analisis Putusan*

Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.TG). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2012. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Facebook yaitu Media Sosial yang memungkinkan untuk menjadi sarana Interaksi Sosial yang berdampak Negatif bagi Rumah Tangga. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang salah satu Dampak Media Sosial, sedangkan perbedaannya adalah, Skripsi Yuli Astuti hanya membahas tentang Dampak Negatif salah satu Media Sosial yaitu Facebook sebagai pemicu Perselingkuhan yang berdampak pada Perceraian, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu Keseluruhan Dampak Positif maupun Negatif Media Sosial terhadap keutuhan Rumah Tangga.

3. Nur Fitriani, NIM: 11321206783. Dengan judul Skripsi *Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh media sosial pada masyarakat membuat perilaku masyarakat menjadi individual dan menyebabkan kurangnya kepedulian sosial. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pengaruh media Sosial terhadap Rumah Tangga, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu Dampak Positif maupun Negatif Media Sosial terhadap Keutuhan Rumah Tangga.

B. Media Sosial dan Dampaknya

Media menurut KBBI berarti alat, alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk¹. Sedangkan sosial menurut KBBI adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat.² label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan.³

Arti kata dampak menurut KBBI yaitu : benturan; pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif); benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan itu; (Fisika)⁴

Menurut Otto Soemarwoto dampak adalah pengaruh suatu kegiatan. Sedangkan, Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.

¹KBBI Online, (14 Mei 2019)

²Ibid, (14 Mei 2019)

³B.K. Lewis, *Social Media in Science Marketing-Framework, Instruments, and Strategies. Cases from German Research Institutes*. Vol.2 No.3, Open Journal of Business and Management 2014, 2.

⁴KBBI Online (diakses 3 Agustus 2019)

Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.⁵

Sejarah singkat media di Negara demokratis, media lebih suka menghargai dirinya sebagai organisasi yang bebas beroperasi untuk kepentingan masyarakat umum. Di Perancis, industri surat kabar berkembang bertentangan dengan *Press Law* tahun 1881, yang menyatakan “*kebebasan pers*”. surat kabar dianggap penting bagi kepentingan demokrasi dan hiburan. Surat kabar terbesar sebelum tahun 1870, adalah *Petit Journal* mempunyai sirkulasi 300.000 eksemplar. Pada awal Perang Dunia I, terdapat 60 surat kabar harian di Paris, dan 250 surat kabar di tingkat provinsi. Tema-tema surat kabar membentang mulai dari masalah-masalah politik hingga masalah-masalah keagamaan. Sejak Perang Dunia II, topik yang dibahas surat kabar mulai berkurang, dan sirkulasinya menjadi terhenti pada tahun 1940 an.⁶

Abad komunikasi massa dipaksa berkembang lebih cepat lagi dengan munculnya internet sebagai bahan dari media massa. Internet telah mampu mengatasi ruang dan waktu proses penyebaran informasi didunia ini. Apalagi internet kemudian diintegrasikan dengan media massa lain seperti televisi, radio, dan media cetak, bahkan media massa selain internet itu pada akhirnya membutuhkan internet sebagai alat penyebaran informasi pula. Hal itu dapat terjadi karna kemampuan manusia yang

⁵Indah, *Pengertian dan Definisi Dampak*, <https://carapedia.com/pengertian-definisi-dampak-info2123.html>. (diakses pada 3 Agustus 2019)

⁶Michael Bland, Alison Theaker, David Wragg, *Hubungan Media yang Efektif*, Terj. Syahrul, (London; Glora Aksara Pratama, 2004), 3.

terus melakukan pengembangan, eksplorasi, dan penelitian demi kemajuan dibidang teknologi komunikasi massa.⁷

Internet berbeda dengan media-media yang lebih tradisional ini. Daripada mengubah hubungan antara khalayak dan industri, Internet mengubah *definisi* komponen-komponen yang berbeda dalam proses komunikasi, dan sebagai hasilnya, Mengubah hubungan antara komponen yang satu dan yang lain. Pada Internet, individu tunggal dapat berkomunikasi yang satu dan yang lain. Pada Internet, individu tunggal dapat berkomunikasi dengan khalayak luas, seperti halnya sebuah perusahaan raksasa dan multinasional yang memproduksi sebuah program jaringan televisi. Perusahaan atau korporasi ini cocok dengan definisi terdahulu sumber komunikasi massa yaitu sebuah perusahaan besar yang secara hierarkis terstruktur namun tidak demikian dengan pengguna Internet. Umpan balik dalam komunikasi massa secara tradisional dideskripsikan sebagai umpan balik yang dapat tersimpulkan dan tertunda. Akan tetapi, umpan balik online dapat saja, dan sangat mungkin, bersifat segera dan langsung. Ini lebih mirip dengan umpan balik dalam komunikasi antarpribadi daripada umpan balik komunikasi massa.⁸

Jika berbicara dengan dua orang, anda bisa langsung berbicara. Bagaimana jika anda mau berkomunikasi dengan seseorang yang ada di daerah lain? Tidak ada cara lain, kecuali anda harus memakai alat bantu. Dalam komunikasi, alat bantu itu

⁷Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Depook: Raja Grafindo Persada, 2015), 60

⁸Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Massa Melek Media dan Budaya*, Terj. S. Rouli Manaru, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), 403.

bisa disebut dengan saluran komunikasi atau media. Media bisa berupa indra manusia, telepon, surat, telegram, media masa (cetak dan elektronik), internet, rumah ibadah, pesta rakyat dan alat bantu lainnya dalam menyebarkan pesan komunikasi. Dengan demikian, media itu adalah alat bantu untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada penerima pesan. Jadi dalam berkomunikasi, seseorang bisa tanpa menggunakan media (*non mediated communication*) yang biasanya dilakukan tatap muka, dengan komunikasi bermedia (*mediated communication*).⁹

Jejaring sosial adalah sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi.¹⁰ banyak layanan jejaring sosial berbasis web yang menyediakan kumpulan cara yang beragam bagi pengguna yang berinteraksi, seperti *chat, messaging, e-mail, video call, chat suara, share file, blog, group*, diskusi dan lain-lain. Jejaring sosial memberikan layanan untuk membuat biodata dirinya. Pengguna dapat meng *upload* foto dirinya dan dapat menjadi teman dengan pengguna lainnya. Beberapa jejaring sosial memiliki fitur tambahan, seperti pembuatan grup untuk dapat saling sharing didalamnya.¹¹

Media sosial adalah media yang berupa situs dan aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan

⁹Nurudin, *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 47-48.

¹⁰Hanni Sofiah, dan Budhali Prianto, *Panduan Mahalir Akses Internet*, (Jakarta: Kriya Pustaka, 2010), 150.

¹¹Ibid, 150

memungkinkan penggunaannya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya.¹²

Tahun 2002, muncul *friendster* sebagai situs anak muda pertama yang semula disediakan untuk tempat pencarian jodoh. Dalam kelanjutannya, *friendster* ini lebih dinikmati anak muda untuk saling berkenalan dengan pengguna lain. Tahun 2003, muncul situs sosial interaktif lain menyusul kemunculan *friendster*, *Flickr*, *YouTube*, *Myspace*. Hingga akhir tahun 2005, *friendster* dan *Myspace* merupakan situs jejaring sosial yang paling diminati.

Facebook yang didirikan tahun 2004 telah mencatatkan lebih dari 37 Juta pengguna serta ribuan jaringan bisnis. Facebook dibuat oleh alumni Universitas Harvard, Mark Zuckerberg awalnya hanya sebatas situs untuk para alumni lulusan Harvard. Selanjutnya Facebook berkembang pesat sebagai situs untuk hiburan dan pekerjaan. Facebook memiliki layanan fitur privasi. Dengan layanan para pengguna Facebook dapat mengontrol terhadap siapa saja yang diperbolehkan mengakses data profil mereka.¹³

Di dalam situs jejaring sosial dapat memperlihatkan atau memamerkan foto-foto keluarga, teman, sahabat, keluarga bahkan foto-foto mesra. Yang Ditengarai foto-foto mesra yang dipajang di dalam situs jejaring sosial dapat menjadi penyebab percekocokan pasangan suami istri ataupun pasangan. Uniknya, ternyata banyak

¹² Endah Triastuti, *Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*, (Jakarta: PUSKAKOM, 2017), 6

¹³Skripsi Abdillah Yafi Aljawi, *Jejaring Sosial Dan Dampak Bagi Penggunaannya*, Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi 10 November.

pasangan yang menemukan pasangannya berselingkuh dari situs jejaring sosial sang pasangan. Untuk yang sudah berumah tangga harus lebih waspada dalam bersosial media, jangan sampai memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah kita. Rumah yang dimaksud disini adalah kehidupan kita dari berbagai sisi. Jangan karena terbawa nostalgia misalnya ada seorang pria teman lama memulai perbincangan panjang via WhatsApp lalu kita dengan mudahnya melayani dia. Padahal di dalam Islam, seorang istri wajib meminta ijin jika “rumah”nya dimasuki oleh pria lain, termasuk rumah dalam kehidupan dunia maya. Apabila media sosial semakin memperburuk keadaan dalam rumah tangga maka hal tersebut sudah tidak dibenarkan karena akan menimbulkan banyak konflik akibat kesalahfahaman. Dampaknya anggota keluarga yang mengalami konflik atau permasalahan akan mengalami gangguan kejiwaan (psikologis), salah satunya akan tampak kecemasan dari ekspresi wajahnya. Dari kecemasan ini kemungkinan dapat berpengaruh pada sikap dan perilaku sehari-hari. Umumnya saat mengalami permasalahan anggota keluarga akan bereaksi melalui tiga cara. Pertama, ia akan menyesuaikan diri terhadap orang lain dalam rangka mencari perlindungan dan keamanan. Kedua, sebagai kompensasi dari rasa cemas dan takut, ia akan bersikap negatif dengan melihat orang lain sebagai musuh. Ketiga, ia akan menarik diri dari lingkungan, mengisolasi diri dan berusaha untuk mengatasi kecemasannya.¹⁴

¹⁴Dr. Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2014), 146-147

Sosial Media akhir-akhir ini sangat ramai digunakan dan canggih penggunaannya, apalagi dengan adanya situs-situs internet yang menyediakan konten-konten *social network* yang beragam. Misalnya saja facebook dan twitter yang sudah sangat banyak dipakai dari berbagai macam kalangan, mulai dari anak kecil, remaja, sampai dewasa. Media internet tidak hanya sekedar sebagai media komunikasi saja melainkan juga tidak terlepas dari dunia pergaulan sosial, dunia bisnis dan pendidikan. Sosial media akan berdampak positif dan negatif bagi penggunanya.¹⁵

C. Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Manusia adalah makhluk Tuhan yang unik satu sama lain. Prilaku maupun tindakan setiap individu memiliki ciri tersendiri. Namun, sebagai makhluk sosial, tindakan manusia seunik apapun tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Tindakan apapun yang kita lakukan bisa jadi memengaruhi atau di pengaruhi orang-orang disekitar kita. Pengaruh itu bisa berasal dari keluarga sampai dengan masyarakat yang lebih luas. Itulah sebabnya, tindakan yang dilakukan manusia merupakan tindakan sosial.¹⁶ Seperti yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat (49) ayat 13 :

¹⁵Eli Ernawati, *Dampak Sosial Media Internet Masa Kini*, <http://www.unpas.ac.id/dampak-sosial-media-internet-masa-kini/>. (diakses pada 3 Agustus 2019)

¹⁶Idianto Muin, *Sosiologi: Kurikulum 2013*, (Bekasi: Penerbit Erlangga, 2013), 52

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁷

Manusia dalam hidup bermasyarakat, akan saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan itulah yang dapat menimbulkan suatu proses interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan bentuk pelaksanaan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, berbagai bentuk pergaulan sosial menjadi bukti betapa manusia membutuhkan kebersamaan dengan orang lain. Kita baru menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial saat berdiskusi dengan teman, ditegur orang tua, bertengkar dengan tetangga, dan bentuk interaksi sosial lainnya.¹⁸

Seseorang dilahirkan dengan suatu organisme keturunan yang lengkap dalam lingkungan yang memberikan kepadanya kemungkinan-kemungkinan dan pembatas-pembatas bagi pertumbuhan dan perkembangannya serta penyelesaian usaha-usahanya. Tatkala ia mencapai dewasa fisik dan mental dalam hubungan pada lingkungannya, ia menghimpun sikap-sikap, perasaan dan keharuan, perlakuan-perlakuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang tersalurkan ketika melangsungkan

¹⁷Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

¹⁸Ibid, 53

hubungan dengan mereka yang ada disekelilingnya atau dari bantuan-bantuan yang diterima ketika menanggulangi keinginan dan hasrat-hasratnya. Ia harus bekerja untuk mencari nafkah, dan dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu, karna ia harus meniru cara-cara kerja, harus menjalankan peraturan kerja yang dibatasi oleh disiplin yang ketat, maka ia merupakan suatu produk dan pelangsong gambaran fisik, mental, dan proses-proses sosial dibidang kerja

Sebagai manusia yang kini berada dalam beberapa lingkungan: lingkungan keluarga, para remaja yang sebaya, kerja, kampus dimana ia akan termasuk sebagai anggota kelompok tertentu, maka ia dapat menyertakan, memainkan sifat dan kehendak pula, dan kadang-kadang menciptakan, meminjam dan menirunya serta memperkenalkan beberapa prilaku kecil yang berbeda-beda dalam kultur masyarakatnya.¹⁹

Di setiap masyarakat, mulai dari yang paling primitif hingga yang terkompleks, sistem komunikasi menjalankan empat fungsi. *Harold Lasswell* telah mendefinisikan tiga di antaranya: penjagaan lingkungan yang mendukung; pengaitan berbagai komponen masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan; serta pengalihan warisan sosial. *Wilbur Schramm* menggunakan istilah yang lebih sederhana, yakni sistem komunikasi sebagai penjaga, forum dan guru. Ia dan sejumlah pakar menambahkan fungsi keempat: sumber hiburan.²⁰

¹⁹G. Kartasapoetra, L.J.B Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 11-12

²⁰William L.Rivers, Jay W.Jensen, Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Terj. Haris Munandar, Dudy Priatna, (Jakarta: Prenada Media, 2003) 33-34.

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat dan ada perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern²¹

Saat ini kita hidup dalam masyarakat yang terus berubah. Kadang-kadang sulit untuk membedakan yang mana perubahan penting diantara banyak perubahan yang telah terjadi. Sebab, masing-masing perubahan itu membawa kepentingannya sendiri-sendiri dan untuk masyarakat yang berbeda satu sama lain. Perubahan dalam cara berkomunikasi yang dilakukan umat manusia yang jelas telah membawa perubahan penting dalam hidup mereka. Apalagi saat ini, telah muncul komunikasi dengan memakai satelit. Acara yang disiarkan oleh media elektronik misalnya, tidak lagi direkam, tetapi banyak yang disiarkan secara langsung. Dampak yang ditimbulkannya pun tentu semakin terasa. Anak-anak, misalnya, mempunyai peluang untuk menghabiskan waktunya berjam-jam didepan televisi daripada untuk belajar. Bahkan, mereka sedang belajar dari televisi itu sendiri. Munculnya internet sebagai bentuk komunikasi massa yang paling baru pun membawa pengaruh yang tidak sedikit. Internet telah mengambil peran revolusi komunikasi yang kian kompleks.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994) 259.

Orang tidak perlu bersusah payah mengirim surat dengan memakai jasa pos, tetapi surat elektronik (*email*) dengan perantaraan internet akan cepat sampai di alamat tujuan. Seseorang jga bisa berkomunikasi melalui *chatting* dengan teman atau keluarganya yang jauh dari pulau atau benua. Inilah abad komunikasi massa. Semua dipercepat, dipermudah, disederhanakan, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan juga akan lebih nyata dan besar. Munculnya era komunikasi massa merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Komunikasi massa merupakan keniscayaan sejarah perkembangan manusia dalam melakukan komunikasi. Semakin cerdas manusia, semakin kompleks dan rumit komunikasi yang dilakukan.²²

D. Keluarga Sakinah

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami-istri secara sah karena pernikahan.²³ Keluarga dapat dipahami dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Jika dipahami dari dimensi hubungan darah, keluarga merupakan suatu kesatuan yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan dimensi ini, keluarga bisa dibedakan menjadi keluarga inti dan keluarga besar. Sementara dari dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan satu kesatuan yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling

²²Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 61-62

²³Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 16

memengaruhi antara satu dengan lainnya, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah.²⁴

Berkeluarga sangat penting karena dari institusi inilah terbentuknya masyarakat dan bangsa. Ajaran Islam sangat memberikan perhatian terhadap masalah keluarga, mulai dari tata cara pemilihan pasangan hidup berkeluarga, hubungan suami-istri, menyambut kelahiran anak, mendidik anak, sampai kepada mengatur hak dan kewajiban anak dan orangtua, termasuk di dalamnya hak waris dan lain sebagainya²⁵

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tenteram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan kesejahteraan batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkondisikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²⁶

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah, yang dimaksud keluarga adalah pasangan suami-istri baik mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak, dan keluarga ialah unit terkecil dari suatu masyarakat, tidak akan ada masyarakat apabila tidak ada keluarga, dengan kata lain masyarakat merupakan

²⁴Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 17

²⁵Moh Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 179

²⁶Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2004), 7.

kumpulan keluarga-keluarga.²⁷ Ini berarti baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya masyarakat kecil itu (keluarga). Jadi keselamatan dan kebahagiaan suatu masyarakat berlandaskan pada masyarakat kecil tersebut atau keluarga.

Robert R. Bell (1979) mengatakan ada 3 (tiga) jenis hubungan keluarga:

a. *Conventional Kin* (Kerabat dekat)

Kerabat dekat terdiri atas individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi atau perkawinan seperti suami istri, orang tua-anak dan antar saudara

b. *Discretionary Kin* (kerabat jauh)

Kerabat jauh terdiri atas individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah dari pada kerabat dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari akan ada hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi diantara mereka biasanya terdiri atas paman-bibi, keponakan dan sepupu.

c. *Fictive Kin* (orang yang dianggap kerabat)

Orang yang dianggap anggota kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab dan sebagainya.²⁸

Sedangkan kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab yaitu (*sakana*) yang artinya tenang atau diam,²⁹

²⁷ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2004), 2

²⁸ T.O Ihromi, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2004), 91

Munculnya istilah keluarga sakinah ini sesuai dengan firman Allah yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar *mawaddah* dan *warahmah*, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, Agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengetahui.*³⁰

Sakinah sebagai tujuan perkawinan tidak diungkapkan dengan kata benda (*isim*), akan tetapi dengan bentuk kata kerja (*fi`il mudhari*), yang menunjukkan arti *hudus* (kejadian baru) dan *tajaddud* (memperbaharui). Artinya sakinah bukan sesuatu yang sudah jadi atau sekali jadi namun ia harus di upayakan secara sungguh-sungguh

²⁹Ahmad Warson Munawwir ditelaah oleh KH. Ali Ma'shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir. *Almunawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: PT Progresif, 1997), 646

³⁰ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

dan terus menerus diperbaharui, sebab dia bersifat dinamis yang senantiasa timbul dan tenggelam.³¹

Dengan kata lain sebuah perkawinan yang sakinah bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak pernah ada masalah, sebab perkawinan bagaikan bahtera yang mengarungi lautan, dan setenang-tenangnya lautan pasti ada ombak, demikianlah gambaran sederhana dari keluarga sakinah, jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berupaya mengatasi masalah yang timbul, dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada terpenuhinya ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangga tersebut.³²

Pada realitanya, kehidupan rumah tangga tidak sepi dari adanya konflik yang muncul karena perbedaan pendapat antara pasangan suami istri, namun yang paling penting bagaimana mempertahankan keluarga tetap agar utuh. Walaupun pada awalnya perkawinan mereka dilandasi dengan rasa saling mencintai, kenyataannya banyak yang kandas ditengah jalan. Dengan demikian pernikahan yang dilandasi rasa cinta saja belum cukup untuk dijadikan sebagai modal dalam berumah tangga. Setiap pasangan suami istri memerlukan bekal dan landasan tentang teknik membina dan mengelola rumah tangga yang baik. Pada umumnya pengetahuan tentang keluarga diperoleh secara naluriah saja dan belum ada pendidikan khusus yang memadai bagi pembinaan keluarga.

³¹ Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik jilid II*, 43.

³² Ibid, 44.

Perlu dicatat bahwa sakinah bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada kecerahan raut muka karena yang ini bisa muncul karena keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, sakinah terlihat pada kecerahan raut muka, kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Itulah makna sakina secara umum dan makna-makna tersebut yang makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang hendak menyandang nama keluarga sakinah.³³

³³ Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 154.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, yakni dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif, yaitu suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah faktual dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian. Disamping itu peneliti juga menggunakan instrumen penelitian kepustakaan, yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur.¹ Yakni dengan cara menelaah buku-buku ilmiah, meneliti buku-buku yang relevansi dengan objek penelitian, sebagai faktor penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis.

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian ini adalah menyusun rancangan penelitian yang dilakukan, merupakan bagian yang integral dari tahapan-tahapan dalam proses rangkaian penelitian.² Penelitian dengan jenis kualitatif dalam skripsi ini di dasarkan pada sarana yang ingin dicapai,

¹Sudarmin Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.

²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 40.

dengan mendeskripsikan tentang dampak penggunaan media sosial dalam kehidupan berumah tangga.

B. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah rancangan multi-situs, yaitu: suatu rancangan penelitian yang beberapa kasus terjadi dalam obyek penelitian, yaitu kasus perselisihan dalam rumah tangga yang sering terjadi dimasyarakat. Dipilihnya rancangan multi-situs disebabkan lebih dari satu masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian skripsi ini adalah Pengadilan Agama Kota Palu, dipilihnya lokasi penelitian ini karena sangat relevan dengan judul yang diangkat dalam skripsi ini. Disamping objek yang diteliti tepat, juga memberikan nuansa baru bagi peneliti dalam menambah pengetahuan, khususnya Dampak Sosial Media dalam Keutuhan Rumah Tangga.

Kehadiran peneliti dalam lapangan membutuhkan waktu beberapa minggu untuk memberikan informasi dan data yang benar-benar sesuai dengan pembahasan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan akan memerlukan waktu tambahan, apabila situasi dan kondisi tidak manghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

D. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan

yang terjadi dilapangan. Selain itu, peneliti sebagai instrumen yang mampu berhubungan dengan responden atau objek lainnya.

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai salah satu bagian dari instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data. didalam melakukan penelitian, peran peneliti dilapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

E. Data dan Sumber Data

Menurut suharsini bahwa “sumber data dalam penilitiaan dalah subjek dari mana data diperoleh”.³

Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan-pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu kewaktu lainnya dan satu situasi kesituasi lainnya.

Lebih lanjut menurut burhan bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penilitiaan sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder”.⁴

Dalam penelitian, penulis mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penjelasan ini terdapat dua kategori:

³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penilitiaan Suatu Penekatan Praktek*, (Ed. Revisi V, Cet, XII; jakarta: 2002), 107.

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penilitiaan Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. I, Surabaya: Air Langga University Press, 2001), 129

1. Data primer, yaitu data yang di pereroleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan megadakan penelitian di Istansi atau perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini.⁵ Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan mengatakan bahwa: “data primer mrupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil atau hasil penelitian yang biasa dilakukan oleh peneliti”. Jadi data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan wawancara langsung kepada beberapa pegawai yang mengurus tentang kasus perceraian yang disebabkan oleh media sosial.
2. Data sekunder yaitu yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penilitiaan, kemudian meneliti secara langsung masalah-masalah faktual yang relevan dengan judul sebagai faktor penunjang yang melandasi dasar-dasar teoritis penelitian.⁶

F. Teknik pengumpulan data

Pada hakekatnya, data bagi seorang peneliti merupakan alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan. Kriteria data yang lebih sebagaimana dikemukakan oleh J.Subranto dalam buku metode riset aplikasinya dalam permasalahan adalah “data

⁵Tommy Henra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya PUAJ, 2007), 54.

⁶ Ibid, 54

yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), data yang terbaru (*up to date*) dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang sesuatu masalah secara menyeluruh (*comprehensif*).⁷

Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain:

1. Observasi, Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan pencatatan terhadap objek sarana.⁸ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang dampak Media Sosial dalam Rumah Tangga, yang didapatkan melalui pencarian data yang relevan melalui Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu.
2. Wawancara, yaitu pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis rencana melakukan wawancara terhadap pegawai yang mengurus Kasus yang berhubungan dengan Dampak Media Sosial Dalam Rumah Tangga.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil informasi dari arsip-arsip yang berasal dari Pengadilan Agama Kota Palu, yang semuanya berhubungan erat dengan persoalan yang dibahas.

⁷J. Subranto, *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran* (Ed, III Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981), 2

⁸Abdurahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006) 104

G. Teknik Analisis Data

Setelah sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dengan beberapa teknik. Karena penelitian ini penelitian yang bersifat kualitatif. Maka cara yang digunakan sebagai berikut:

1. Reduksi data, Yaitu penulis menganalisis dengan cara memilih serta menentukan data dengan keterangan yang dianggap relevan dengan pembahasan ini. Data yang dirangkum sedemikian rupa sehingga dapat ditentukan data dan keterangan yang masuk dalam kategori pembahasan skripsi ini.
2. Penkajian data, Yaitu menyajikan data yang telah di reduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Penyajian data yang di sampaikan secara kualitatif atau dalam bentuk kalimat, sehingga menjadi suatu yang utuh.
3. Verifikasi data, Yaitu pengambilan kesimpulan dengan cara menyimpulkan data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat.

Jelas bahwa uraian-uraian dari teknis analisis data ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan uraian-uraian analisis data dan dalam bentuk statistika inferensia sehingga teknis analisis data adalah menguraikan beberapa hal yang diperoleh selama penelitian dan tidak di jabarkan dalam bentuk-bentuk statistik.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis, perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan sumber data yang sudah dilakukan oleh penulis. Kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data dengan tujuan memperoleh data yang sah. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali apakah semua faktor sebagai analisis data yang diperoleh benar dan terjadi di lokasi tempat dilakukannya penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu

Berdirinya Peradilan Agama di Sulawesi Tengah, tidak terlepas dari sejarah berdirinya Peradilan Agama di Indonesia. Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Islam di Mataram di Jawa Tengah, Kerajaan Islam di Banjarmasin, dan Makassar. Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama, baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya. Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam, Peradilan Agama sudah hadir secara formal, ada yang bernama Peradilan Penghulu di Jawa, Mahkamah Syar'iyah di Kesultanan Islam di Sumatra, Peradilan *Qadhi* di Kesultanan Banjar dan Pontianak. Namun sangat disayangkan, walaupun pada masa Kesultanan telah berdiri secara formal Peradilan Agama serta status ulama memegang peranan sebagai penasihat dan hakim, belum pernah disusun suatu buku hukum positif yang sistematis. Hukum yang diterapkan masih abstraksi yang ditarik dari kandungan doktrin fiqih.

Jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman Belanda, sudah di kenal adanya “Qadhi” di Sulawesi Tengah khususnya di lembah Palu yang diangkat oleh swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan, seperti nikah, ruju’, mawaris dan yang lainnya diselesaikan lewat Raad Agama (*Qadhi*), Mahkamah Syar’iyah sekarang Pengadilan Agama.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palu yaitu Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi...(di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, yang daerah hukum Pengadilan Negeri). Dan kemudian direalisasikan dengan Penetapan Menteri Agama No.5 Tahun 1958 tersebut dibentuklah Pengadilan Agama Palu yang wilayah meliputi daerah hukum pemerintah kabupaten Tingkat II Donggala.¹

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Palu pertama kali dibentuk pada tanggal 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah Ketua Pengadilan Agama Palu yaitu KH. Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang ketua (K.H Mahfud Godal), 1 orang Panitera Muda (Abd. Mubin Latopad), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar).

Pada saat Bapak KH. Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh KH. Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku ketua Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama

¹Pengadilan Agama Palu Kelas I A, “*Sejarah Pengadilan Agama Palu*”, *Official Website Pengadilan Agama Palu*, http://www.pa-palu.go.id/sejarah_pengadilan.html (diakses pada tanggal 07 Mei 2019)

kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi di kompleks Masjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama ketua Pengadilan Agama Palu Bapak M.Yasin dan Bapak Zainudin sebagai ketua DPR Tingkat 1 Sulawesi Tengah.

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palu sebagai berikut:

Visi :

“Mewujudkan Pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung”.

Misi :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Palu.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu.

2. Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Palu (Dahulu-Sekarang)

Tabel 1.1

Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Palu (Dahulu-Sekarang)

No.	Nama Hakim	Jabatan	Tahun
1	KH. Mahfud Godal	Ketua	1965-1981
2	Drs. Hamzah Tiku	Wakil	1981-1988
3	Drs. Saifudin Noor Hadi	Ketua	1988-1994
4	Drs. Dadi Suryadi, S.H	Wakil	1994-1995
5	Drs. A Dahlan, S.H, MH	Ketua	1995-1999
6	Drs. H. Uce Supriadi	Ketua	1999-2003
7	Drs. Dadi Suryadi, SH.,MH	Ketua	2003-2005
8	Drs. Yasin Irfan, M.H	Wakil	2005-2007

9	Drs. H Akhmad Syamhudi, SH, MH	Ketua	2007-2010
10	H. Sutarman, SH	Ketua	2011-2015
11	Drs. Khalis	Ketua	2015-2019
12	Drs. H. Mukhtar, SH, MH	Ketua	2019-sekarang

Sumber Data: Pengadilan Agama Palu Kelas I A

3. Jumlah Data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Palu Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2

Jumlah Data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Palu Kelas I A

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		L	P		
1	Ketua	1	-	1	
2	Wakil Ketua	1	-	1	
3	Hakim	12	3	15	
4	Panitera	1	-	1	
5	Sekretaris	-	-	-	
6	Kepala Sub Bagian	2	1	3	
7	Panitera Pengganti	2	8	10	
8	Jurusita	2	-	2	
9	Jurusita Pengganti	4	6	10	
10	Staf	3	5	8	
11	Honorar	6	1	7	

Sumber Data: Pengadilan Agama Palu Kelas I A

4. Sarana dan Prasarana

Gedung perkantoran Pengadilan Agama Palu berlokasi di jalan WR. Supratman No. 15 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat. Kantor Pengadilan Agama Palu berdiri di atas tanah seluas 2.500 m. Areal tersebut dahulunya merupakan tanah yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat, infak, dan shadaqah (BAZIZ), yaitu bekas Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Keberadaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang cukup penting, sarana dan prasarana yang baik dan memadai juga ikut membantu dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat di Pengadilan Agama Palu dalam hal ini adalah Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).

5. Tugas Pokok Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas I.A

1) Ketua

- (1) Memimpin pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Palu Kelas I.A
- (2) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama Palu Kelas I. A
- (3) Menunjuk dan menetapkan tugas Majelis Hakim dan mengatur pembagian tugas para Hakim untuk melakukan sidang perkara tingkat pertama.
- (4) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim yang dipimpin
- (5) Menetapkan dan memerintah eksekusi/sita eksekusi dalam sita keputusan.

2) Wakil Ketua

- (1) Melaksanakan tugas sebagai Hakim dan Majelis Hakim yang dipimpin.
- (2) Mengkoordinir tugas binaan dan pengawasan kedisiplinan pegawai Pengadilan Agama Palu Kelas I A

3) Majelis Hakim

- (1) Membantu pencari keadilan
- (2) Mendamaikan pihak yang berperkara
- (3) Memimpin persidangan
- (4) Memeriksa dan mengadili perkara

4) Panitera/Sekretaris

- (1) Memimpin pelaksanaan tugas Kepanitraan dan Kesekretariatan
- (2) Menetapkan kerja Kepanitraan/Kesekretariatan kegiatan setiap tahun
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.

5) Wakil Panitera

- (1) Mewakili panitera dalam hal panitera berhalangan
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan Kepanitraan kegiatan setiap bulan
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan

6) Wakil Sekretaris

- (1) Mewakili Sekretaris dalam berhalangan
- (2) Memimpin pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
- (3) Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan kegiatan setiap tahun

7) Panitera Muda Gugatan

- (1) Memimpin satuan kerja urusan Kepanitraan Gugatan
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun

- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- (4) Membantu Hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan Agama Palu

8) Panitera Muda Permohonan

- (1) Memimpin satuan kerja urusan Kepanitraan Permohonan
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- (4) Membantu hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan Agama Palu
- (5) Menganomisasi putusan sebelum diminutasi
- (6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepala atasan

9) Panitera Muda Hukum

- (1) Memimpin satuan kerja Kepanitraan Hukum
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap bulan
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- (4) Membantu hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan Agama Palu
- (5) Menganomisasi putusan sebelum diminutasi

10) Kasubag Kepegawaian

- (1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian Kepegawaian
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- (4) Memberi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Sub. Bagian Kepegawaian

- (5) Membantu pelaksanaan tugas para bawahan

11) Kasubag Keuangan

- (1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- (4) Memberi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Sub.nBagian Keuangan
- (5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan sub Bagian Keuangan

12) Kasubag Umum

- (1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian Umum
- (2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap bulan
- (3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- (4) Memberi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan Sub. Bagian Umum
- (5) Menggerakan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian Umum
- (6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan Sub. Bagian Umum

13) Panitera Pengganti

- (1) Peneliti dan mempelajari berkas yang diberikan kepadanya
- (2) Mencatat berkas perkara yang ditanganinya
- (3) Membuat daftar sidang yang akan disidangkan

14) **Jurusita/ Jurusita Pengganti**

- (1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan Agama, Majelis, dan Panitera.
- (2) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang
- (3) Melakukan penyitaan dan eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang apabila menyita tanah.
- (4) Membuat Berita Acara Penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain badan Pertahanan Nasional setempat bila terjadi penyitaan tanah. (PP.10/1961 jo.Pasal 198-199 HIR)
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

6. Keadaan letak wilayah Pengadilan Agama Palu

Pengadilan Agama Palu terletak di Kelurahan Lere, Kecamatan palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, letak Kantor Pengadilan Agama Palu memiliki batas area yaitu :

Ditinjau dari segi geografis, pengadilan Agama Palu memiliki wilayah-wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Inspektorat Kabupaten donggala.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan lorong Kantor Dan Ramil Palu Barat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Bantilan

7. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palu meliputi seluruh wilayah daerah Tingkat II Kota Palu yang terbagi atas 4 (empat) Kecamatan dan 46 Kelurahan yaitu sebagai berikut:

(1)Kecamatan Palu Barat

- a. Kelurahan/Desa Baru (Kode Pos: 94221)
- b. Kelurahan/Desa Bayaoge (Kode Pos: 94221)
- c. Kelurahan/Desa Lere (Kode Pos: 94221)
- d. Kelurahan/Desa Siranindi (Kode Pos: 94221)
- e. Kelurahan/Desa Nunu (Kode Pos: 94222)
- f. Kelurahan/Desa Ujuna (Kode Pos: 94222)
- g. Kelurahan/Desa Kamonji (Kode Pos: 94223)
- h. Kelurahan/Desa Duyu (Kode Pos: 94223)
- i. Kelurahan/Desa Balaroa (Kode Pos: 94226)
- j. Kelurahan/Desa Donggala Kodi (Kode Pos: 94226)
- k. Kelurahan/Desa Kabonena (Kode Pos: 942227)
- l. Kelurahan/Desa Silae (Kode Pos: 94227)
- m. Kelurahan/Desa Buluri (Kode Pos: 942228)
- n. Kelurahan/Desa Tipo (Kode Pos: 94228)
- o. Kelurahan/Desa Watusampu (Kode Pos: 94229)

(2)Kecamatan Palu Selatan

- a. Kelurahan/Desa Birobuli Selatan (Kode Pos: 942331)
- b. Kelurahan/Desa Birobuli Utara (Kode Pos: 94231)
- c. Kelurahan/Desa Petobo (Kode Pos: 94232)

- d. Kelurahan/Desa Kawatuna (Kode Pos: 94233)
 - e. Kelurahan/Desa Tanamodindi (Kode Pos: 94234)
 - f. Kelurahan/Desa Lolu Selatan (Kode Pos: 94235)
 - g. Kelurahan/Desa Lolu Utara (Kode Pos: 94235)
 - h. Kelurahan/Desa Tatura Selatan (Kode Pos: 94236)
 - i. Kelurahan/Desa Tatura Utara (Kode Pos: 94236)
 - j. Kelurahan/Desa Tawanjuka (Kode Pos: 94237)
 - k. Kelurahan/Desa Palupi (Kode Pos: 94238)
 - l. Kelurahan/Desa Pengawu (Kode Pos: 94239)
- (3) Kecamatan Palu Timur
- a. Kelurahan/Desa Besusu Barat (Kode Pos: 94111)
 - b. Kelurahan/Desa Besusu Tengah (Kode Pos: 94111)
 - c. Kelurahan/Desa Besusu Timur (Kode Pos: 94111)
 - d. Kelurahan/Desa Layana Indah (Kode Pos: 94111)
 - e. Kelurahan/Desa Poboya (Kode Pos: 94115)
 - f. Kelurahan/Desa Lasoani (Kode Pos: 94116)
 - g. Kelurahan/Desa Talise (Kode Pos: 94118)
 - h. Kelurahan/Desa Tondo (Kode Pos: 94119)
- (4) Kecamatan Palu Utara
- a. Kelurahan/Desa Lambara (Kode Pos: 94141)
 - b. Kelurahan/Desa Panau (Kode Pos: 94141)
 - c. Kelurahan/Desa Baiya (Kode Pos: 94142)
 - d. Kelurahan/Desa Pantoloan (Kode Pos: 94143)
 - e. Kelurahan/Desa Kayumalue Pajeko (Kode Pos: 94145)

f. Kelurahan/Desa Kayumalue Ngapa (Kode Pos: 94146)

g. Kelurahan/Desa Taipa (Kode Pos: 94147)

h. Kelurahan/Desa Mamboro (Kode Pos: 94148)

8. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Palu

Keadaan pegawai dalam proses pelayanan hukum di Pengadilan Agama Palu merupakan salah satu faktor penunjang bagi kepuasan masyarakat dalam mengajukan perkara. Artinya jika pegawai dalam lembaga Peradilan Agama itu berkualitas sesuai bidangnya masing-masing, maka kemungkinan besar pihak yang mengajukan perkara akan lebih merasa lebih senang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perdata Islam.

Berdasarkan data penulis dapatkan dari kantor Pengadilan Agama Palu selama penelitian, tercatat jumlah pegawai pada tahun 2019 adalah sejumlah 57 orang.

B. Peran Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Masuknya media sosial diawali dengan cepatnya perkembangan teknologi termasuk perkembangan alat komunikasi. Setiap manusia pada saat ini pasti berkehendak untuk selalu berkomunikasi dan berinteraksi, dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, ataupun yang sudah menikah oleh karena itu mempunyai alat komunikasi dari yang dapat digunakan untuk telepon dan SMS, sampai alat komunikasi canggih yang bisa digunakan untuk bermacam hal sangat diperlukan bahkan sampai dapat menggunakannya sebagai kebutuhan primer. Kemudian masuknya media sosial di dalam keluarga disebabkan oleh berbagai macam faktor.

Diantaranya yaitu faktor keekonomisan serta faktor *feature* yang ada di dalam media sosial tersebut.

Di Kota Palu, banyak warga yang memilih untuk bekerja dalam perantauan. Mulai dari pekerjaan sebagai Hakim di Pengadilan, Pegawai Negeri Sipil lainnya, maupun Swasta dan juga yang memiliki pekerjaan sebagai Buruh. Oleh sebab itu media sosial semakin diperlukan. Tidak hanya untuk berhubungan tetapi juga dapat berkirim berbagai media lain dengan keluarga maupun kerabat. Tentu saja dengan media sosial, berkomunikasi menjadi semakin mudah dilakukan.

Fungsi maupun *feature* dari Media Sosial ini yang semakin berkembang setiap harinya, memperkecil ruang dan waktu untuk berkomunikasi. Semakin berkembangnya Media Sosial bahkan membuat fasilitas publik dan pemerintahan lebih aman dan praktis. Begitu pula kemudahan dalam akses penggunaan pribadi yang menghubungkan kerabat yang berada jauh diperantauan.

Sebelum menjelaskan tentang dampak media sosial dalam keutuhan rumah tangga, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh mengenai permasalahan pada fokus penelitian yang pertama yaitu peran media sosial dalam keutuhan rumah tangga. Yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara secara intens, kita dapat memahami mengenai bagaimana peran Media Sosial dalam rumah tangga. Adapun yang disampaikan oleh Hakim sekaligus Humas di Pengadilan Agama Kota Palu:

”Media sosial dapat berperan dalam mengontrol keadaan rumah tangga yang jauh, dan bagi yang dikantor, bisa mengontrol keadaan rumah tangga di rumah, kemudian juga dari segi pembinaan rumah tangga.”²

Menurut Drs. Muh. Arsyad, Media Sosial dapat mempermudah para anggota keluarga untuk mengontrol keadaan satu sama lain, seperti ketika seorang Bapak yang ingin mengontrol keadaan Istri dan anak-anaknya ,atau seorang Istri yang memiliki keadaan mendesak dimana ia harus memberitahu suaminya tentang kejadian yang menimpanya.

Pada zaman sekarang ketika teknologi semakin berkembang, penggunaan media sebagai fasilitas untuk mempermudah komunikasi semakin tidak dapat dihindarkan. Apalagi, media membantu menyamarkan jarak dan waktu sehingga Keperluan yang seharusnya menguras waktu, menjadi semakin efisien ketika menggunakan media sosial.

C. Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

1. Dampak Positif

Pemanfaatan media sosial terhadap kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang umum terjadi pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, dampak yang disebabkan oleh penggunaan media sosial juga semakin luas. Sesuatu yang berpengaruh seperti penggunaan media sosial pasti berdampak besar pula bagi kehidupan masyarakat terutama didalam lingkungan terkecil dalam masyarakat yaitu lingkungan keluarga. dampak terebagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

²Muh. Arsyad, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Kelas I A Palu, *Wawancara*, (22 November 2019)

Dampak positif dari media sosial menurut Drs. Muh. Arsyad yaitu:

“selain dapat mengontrol keadaan rumah tangga, banyak juga yang bisa dimanfaatkan dari media tergantung keinginan bagi orang yang bersangkutan untuk menggunakan media secara positif karena banyak juga hal-hal positif dari media contohnya yaitu acara-acara televisi yang pada beberapa waktu difokuskan untuk menyiarkan dakwah, dan kebanyakan membahas tentang rumah tangga”³

Manfaat dari media sosial bagi rumah tangga terbilang sangat luas, bahkan jika pengguna media sosial memanfaatkan media secara baik dan benar, maka dampak yang disebabkan juga akan baik. Seperti penggunaan media seperti Televisi, dan *Youtube* yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memahami ilmu-ilmu Agama yang kemudian dapat membantu untuk memperkokoh rumah tangga.

Kita dapat mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat, begitu pula dalam mengakses informasi yang kita butuhkan. Kita banyak dipertemukan teman atau keluarga yang sudah lama tidak pernah bertemu melalui media sosial facebook. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk saling berbagi, saling bertukar foto, data dan dokumen lainnya. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan berbagai produk/jasa yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar tetapi dengan keuntungan yang berlipat ganda.⁴

³Ibid.

⁴Anggriawan Aprial Tri, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat*, <https://kominfo.bengkulukota.go.id/pengaruh-media-sosial-terhadap-perilaku-masyarakat/> ,Diakses pada 20 Februari 2020, 21:22.

Dapat diketahui dalam wawancara di atas bahwa keutuhan rumah tangga dapat juga dijaga dengan menggunakan media sosial seperti *facebook* dan *whatsapp* yang secara praktis dan ekonomis dapat digunakan untuk berkomunikasi. Apalagi dengan fitur media sosial yang banyak membantu komunikasi antar keluarga, seperti *Video Call* yang dapat membantu komunikasi *face to face* penggunanya. Tidak sedikit masyarakat dari segala strata sosial menggunakan media sosial untuk meminimalisir hambatan yang terjadi karena adanya masalah-masalah sosial yang berujung kepada *missed-communication*.

Selain permasalahan tersebut, media sosial juga dapat digunakan untuk mempermudah urusan pekerjaan dan ekonomi keluarga. Misalnya, seorang suami yang membutuhkan berkas di komputer yang berlokasi di rumah. File tersebut dapat dikirim dengan mudah melalui fitur media sosial. contoh lainnya, istri yang ingin membantu suaminya dalam mencari nafkah namun tidak bisa keluar rumah, dapat melakukan usaha jual-beli online tanpa harus repot-repot keluar rumah.

Media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dengan lebih efisien. Dengan adanya media, permasalahan yang seharusnya menguras waktu dalam penyelesaiannya akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Tanpa harus bertemu atau menempuh waktu dan perjalanan yang panjang. Banyaknya provider yang mempermudah dan mempermudah akses internet semakin memudahkan pengguna Media Sosial untuk berkomunikasi. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan untuk sarana silaturahmi antara keluarga dan kerabat yang jauh dan sudah lama

terhambat untuk saling menghubungi karena jarak dan kesibukan masing-masing. Komunikasi yang baik dan pemanfaatan media untuk menambah wawasan Islami dalam keluarga telah menjadikan keluarga yang harmonis sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

2. Dampak Negatif

Media sosial menjadi hal yang sangat berpengaruh pada perkembangan sosial masyarakat di dunia. Karena terus berkembang, maka dampak media sosial pun tidak dapat dihindarkan dari aktivitas masyarakat. Termasuk kepada interaksi sosial sehari-hari yang telah menjadi aktivitas yang lebih mudah terjalin melalui penggunaan media sosial. Hal ini juga dapat menyebabkan dampak dari media sosial yang tidak diinginkan. Karena, dalam penggunaan media sosial segala hal menjadi mudah di ekspos. Mulai dari hal-hal yang lazim dan umum, sampai kepada hal-hal yang tidak sewajarnya di publikasikan untuk umum.

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu penggunaan media sosial pasti dibutuhkan bagi setiap manusia. Namun, realitanya pada masa sekarang banyak pengaruh yang tidak diharapkan atas penggunaan media sosial malah semakin marak terjadi. Contohnya saja banyak masalah pribadi yang seringkali di ekspos dalam media sosial dengan maksud untuk mempermalukan orang lain yang memiliki konflik pribadi antara individu, maupun hanya sebagai keinginan untuk mendapatkan perhatian. Padahal kenyataannya, hal tersebut malah memicu konflik yang lebih besar lagi. Apalagi jika hal yang disampaikan tidak sesuai dengan realita.

Penggunaan media sosial yang semakin berkembang dituding menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian tersebut. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Bekasi - Masniarti menjelaskan meningkatnya kasus perceraian diduga dampak dari media sosial. Lantaran aktif menggunakan media sosial, suami-istri lupa tugas dan kewajiban. “-Mereka lalai akan tugas masing-masing. Mereka lupa mengatur waktu. Akhirnya menimbulkan perselisihan dalam pernikahan,” ujar Masniarti di Pengadilan Agama Kota Bekasi, pekan lalu. Ketika salah satu pasangan aktif menggunakan media sosial, lanjutnya, pasangannya rentan salah paham terutama bila pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp, Black Berry Messenger, atau Facebook bernada romantis dengan pihak lain.⁵

Begitu pula dalam lingkup rumah tangga. Banyak hal yang seharusnya tidak menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga, bisa terjadi sebaliknya karena penyalahgunaan media. Menurut Drs. Muh. Arsyad:

”terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya informasi yang diperoleh dari media oleh suami atau istri yang mengarah kepada adanya kecemburuan, atau karena memang ada pihak ke-3 yang memang sengaja mengacaukan rumah tangga. Jika tanpa media, mungkin saja rumah tangga mereka akan baik-baik saja. Apalagi jika ada materi dalam media sosial yang mengandung asusila atau pornografi bisa berdampak kepada suami atau istri yang awalnya tidak tahu-menahu tentang hal itu.”

Kebebasan dalam mengakses media sosial, sampai kepada hal-hal yang tidak sewajarnya, cenderung menyebabkan penyalahgunaan dalam menggunakan media sosial. Contohnya hal yang menyangkut pornografi dan pornoaksi yang semakin

⁵ Gana Buana, *Media Sosial Racun Rumah Tangga*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/129979/media-sosial-racun-rumah-tangga>, Pada tanggal 9 februari 2020, 21:12.

gamblang terpampang di situs-situs jejaring sosial. Jika penggunaan media sosial dibatasi, akan memungkinkan untuk mencegah hal-hal seperti ini. Karena tentunya setiap suami istri menginginkan rumah tangga yang aman tentram dan tanpa masalah. Tetapi karena adanya media sosial, maka hal-hal yang seharusnya dapat dihindari malah menjadi kebiasaan sehari-hari. Contohnya perselingkuhan, mudahnya pihak lain menggunakan media untuk masuk kedalam rumah tangga seseorang, yang mengakibatkan terganggunya keutuhan rumah tangga, cenderung memperburuk keadaan.

Permasalahan ini sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Dan menurut Drs.Arsyad, 25% perceraian yang terjadi karena sebagian besar disebabkan oleh istri yang menggugat suaminya karena telah terjadi perselingkuhan yang pada umumnya melakukan komunikasi dengan orang ke-3 melalui media sosial. Hal ini sangat berdampak pada keutuhan rumah tangga yang seharusnya utuh, malah menjadi rusak karena adanya penyalahgunaan media sosial ini.

Banyak faktor media sosial yang menyebabkan keutuhan rumah tangga menjadi terancam. Faktor perselingkuhan dapat menjadi fokus dalam hal ini. Kebanyakan gugatan perceraian yang disebabkan oleh media sosial ini karena seringkali perselingkuhan cenderung dilakukan melalui fitur komunikasi Media Sosial. Hal ini menyebabkan kecemburuan yang sering menimbulkan pertikaian dan konflik dalam rumah tangga sehingga pada akhirnya keutuhan rumah tangga menjadi terancam.

Media sosial juga memiliki daya tarik yang besar, sehingga menyebabkan kurangnya perhatian kepada kehidupan sosial yang nyata. Keluarga bisa menjadi korban dari penggunaan media sosial secara berlebihan karena perhatian hanya tertuju kepadanya. Seorang suami maupun istri menjadi kurang berinteraksi secara langsung karena penggunaan media sosial secara berlebihan. Daripada berinteraksi langsung, pengguna media sosial lebih senang menghabiskan waktu berjam-jam didepan smartphone. Akibatnya, momen kebersamaan antara suami istri menjadi berkurang sehingga keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri menjadi terancam.

وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dari umatku.” (HR. Ahmad 9157 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)⁶

Hadist diatas menjelaskan bahwa berinteraksi dengan orang lain yang dapat menimbulkan sebuah kerusakan di dalam rumah tangga tidak diperbolehkan. Hal ini juga sebagai peringatan terhadap manusia agar menjaga diri dan perilaku yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain.

Media sosial juga memiliki daya tarik yang besar, sehingga menyebabkan kurangnya perhatian kepada kehidupan sosial yang nyata. Keluarga bisa menjadi korban dari penggunaan media sosial secara berlebihan karena perhatian hanya tertuju kepada media-media online. Seorang suami maupun istri menjadi kurang berinteraksi secara langsung karena penggunaan media sosial secara berlebihan.

⁶HR. Al-Bukhari Dan Abu Hurairah Bab Bayan Al Kabair, 209

Daripada berinteraksi langsung, pengguna media sosial lebih senang menghabiskan waktu berjam-jam didepan smartphone. Akibatnya, momen kebersamaan antara suami istri menjadi berkurang sehingga keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri menjadi terancam.

Menurut salah satu kasus perceraian yang ditemukan peneliti, di dalam putusan no 297/Pdt.G/Pa.Pal, bahwa media sosial dapat menjadi penyebab cekcoknya sebuah rumah tangga dan pada akhirnya menyebabkan perceraian. Seperti kutipan hasil pertimbangan hukum kasus perceraian tersebut yang berbunyi :

“...Menimbang bahwa bukti T tersebut merupakan cetakan dari hasil chattingan percakapan melalui facebook antara Pemohon dengan seorang perempuan berinisial, dimana bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon di persidangan dan yang bersangkutan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Menimbang bahwa, selain itu Termohon telah pula mengajukan satu orang saksi dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui adanya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon disebabkan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga...”⁷

Hasil pertimbangan hukum tersebut menyatakan bahwa media sosial dapat menjadi penyebab dalam perseteruan dan masuknya orang ke-3 dalam keluarga. Bahkan hasil dari percakapan melalui media sosial berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), bahwa Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik

⁷ Putusan Nomor 297/Pdt.G/Pa.Pal, tanggal 27 juli 2017, 8.

dan atau hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Dalam kasus ini, perceraian.

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa media sosial dapat pula menjadi pengaruh yang buruk bagi keutuhan rumah tangga. Hal tersebut tidak dapat dihindari dan merupakan hal yang diperhitungkan di pengadilan. Oleh karena itu kecerdasan dalam memanfaatkan alat yang beresiko seperti ini sangat diperlukan.

Masyarakat harus lebih jeli dalam menggunakan media sosial, jangan sampai hal ini berpengaruh bahkan merusak Rumah tangga yang telah susah payah dibangun. Pengetahuan tentang Hukum Islam, dan Hukum Keluarga menjadi hal yang wajib diketahui sebelum melakukan pernikahan. Sehingga hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang melanggar syariat dan menjurus kepada rusaknya keutuhan yang telah dibangun.

Banyak yang menyalahgunakan Media Sosial untuk tujuan-tujuan yang menyalahi aturan dalam berkeluarga. Media sosial tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam banyak kasus perceraian. Perkembangan zaman dan fungsi dari media sosial tersebut memiliki dua sisi , disatu sisi memiliki dapat menguntungkan penggunanya namun dapat juga membuat persoalan tergantung penggunaan media sosial tersebut.

Namun, lebih banyak pula orang yang menggunakan media sosial secara baik dan benar. Informasi yang didapatkan media sosial seringkali lebih cepat direspon dibandingkan menyampaikannya melalui media yang lain. Hal ini tentu saja sangat membantu untuk semua kalangan masyarakat. Drs Arsyad menambahkan :

“...jangan membiarkan anggota keluarga menggunakan media sosial dengan sembarangan, bukannya untuk melarang namun sebaiknya dijaga, di kontrol, dan diberi pemahaman yang mana yang baik, dan yang mana yang buruk,sebaiknya menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjaga keutuhan rumah tangga...”⁸

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa mengontrol penggunaan media sosial perlu dilakukan. Penting bagi pengguna Media Sosial agar lebih mempergunakan sarana media sosial secara baik dan benar. Media sosial dapat menjadi sarana yang baik jika penggunaannya dengan tujuan yang positif. Namun, akan sangat merugikan jika disalahgunakan. Menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjaga keutuhan rumah tangga merupakan tujuan terbaik dalam penggunaan media sosial. agar terjalin keluarga yang diinginkan semua orang yaitu Keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah*.

⁸ Muh. Arsyad, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Kelas I A Palu, *Wawancara*, (22 November 2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Media Sosial memiliki peran penting dalam mempermudah kehidupan sehari-hari. Media membuat komunikasi dalam kehidupan berumah tangga lebih mudah. Contohnya adalah Media Sosial yang sering digunakan pada masa sekarang ini seperti *Whatsapp*. Media tersebut berperan penting dalam mengontrol anggota keluarga yang berada di lokasi yang berbeda. Komunikasi dua arah menjadi semakin efisien dikarenakan adanya media-media seperti ini.
2. Adapun Dampak Media Sosial dalam Keutuhan Rumah Tangga , memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif diantaranya yaitu:
 - a) Media sosial memungkinkan komunikasi jarak jauh sehingga mempermudah untuk mengontrol keluarga walaupun berada ditempat yang berbeda.
 - b) Memiliki banyak fitur yang memungkinkan untuk berbagi ilmu dan pengetahuan. Dalam hal ini suami maupun istri dapat memperoleh hal-hal

yang bermanfaat mengenai nasehat-nasehat dalam berumah tangga melalui unggahan orang lain maupun fitur yang ada pada media sosial.

- c) Media sosial juga Memungkinkan penggunaanya untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya membutuhkan waktu untuk bertemu dan berkomunikasi menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan masalah tersebut.
- d) Menjadi sarana sosialisasi yang baik dan efisien bagi keluarga maupun kerabat yang jarang bertemu secara langsung.
- e) Media sosial juga dapat mempermudah urusan pekerjaan dan ekonomi keluarga.

Dampak Negatif Media Sosial juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, yang diakibatkan oleh penyalahgunaan atau memfungsikan media sosial tersebut dengan cara yang salah, berikut Dampak negatif dari Media Sosial :

- a) Media Sosial dapat menimbulkan kurangnya perhatian antara suami istri, sehingga menyebabkan berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.
- b) Banyaknya terekspos hal-hal yang mengandung pornografi dan pornoaksi. Sehingga, menimbulkan syahwat kepada orang lain dan dapat menimbulkan perselingkuhan dan kerenggangan.
- c) Pemanfaatan media sosial untuk tujuan yang salah dapat menyebabkan masuknya orang ketiga dalam rumah tangga. Kemudian menyebabkan

kecemburuan yang berlanjut pada perselisihan. Yang pada akhirnya merusak hubungan rumah tangga itu sendiri.

d) Media sosial juga dapat menjadi tempat tersebarnya aib , jika penggunanya tidak dapat membedakan antara hal yang boleh dipublikasikan dan hal yang tidak boleh dipublikasikan. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara keluarga yang mengetahui hal tersebut. Dan menyebabkan kerenggangan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Pengguna media sosial sebaiknya memanfaatkan media sosial secara positif. Media sosial merupakan alat yang sangat membantu jika difungsikan secara baik dan benar. Oleh karena itu pembatasan dalam penggunaan media sosial juga diperlukan agar semakin menjaga keefisienan media sosial.
2. Ada baiknya jika suami istri memperluas ilmu dan pengetahuan tentang Hukum Agama dalam berkeluarga. Agar mengetahui batas-batas yang diajarkan dalam agama dalam berinteraksi dengan orang lain. Agar terhindar dari dampak negatif media sosial.
3. Pendidikan dan moral Pasangan Suami dan Istri juga diperlukan dalam meningkatkan keutuhan Rumah Tangga. agar rumah tangga tidak mudah terpengaruh dengan dampak negatif dari globalisasi dalam hal ini yaitu Media Sosial. Sehingga terciptanya keharmonisan yang mempererat hubungan Rumah tangga.

4. Komunikasi merupakan hal yang penting didalam sebuah hubungan. Alangkah baiknya jika tidak ada jarak di antara pasangan agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.
5. Jangan mudah percaya kepada segala informasi yang didapatkan dari media sosial tanpa bukti yang jelas.
6. Menurut Drs. Arsyad, adanya cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga dapat menjaga keutuhan rumah tangga. Baik halnya jika Rumah Tangga didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang. Jika seperti itu, maka segala masalah yang terjadi dalam rumah tangga dapat diatasi. Sehingga terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*, Jakarta: Qisthi Press, 2010

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Penekatan Praktek*, Ed. Revisi V, Cet, XII; jakarta: 2002

Anggriawan Aprial Tri, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat*, <https://kominfo.bengkulukota.go.id/pengaruh-media-sosial-terhadap-perilaku-masyarakat/> ,Diakses pada 20 Februari 2020, 21:22.

Baran, Stanley J. *Pengantar Komunikasi Massa Melek Media dan Budaya*,Terj. S. Rouli Manaru, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012

Bland, Michael. Alison Theaker, David Wragg, *Hubungan Media yang Efektif*, Terj. Syahrul, London; Glora Aksara Pratama, 2004

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* Cet. I, Surabaya: Air Langga University Press, 2001

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Danim, Sudarmin. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002

Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Ernawati, Eli. *Dampak Sosial Media Internet Masa Kini*, <http://www.unpas.ac.-id/dampak-sosial-media-internet-masa-kini/>. diakses pada 3 Agustus 2019

Fhatoni, Abdurahman *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006

- Gana Buana, *Media Sosial Racun Rumah Tangga*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/129979/media-sosial-racun-rumah-tangga>, Pada tanggal 9 februari 2020, 21:12.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2014
- Ihromi, T.O. *Sosiologi Keluarga* Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2004
- Indah. *Pengertian dan Definisi Dampak*, <https://carapedia.com/pengertian-definisi-dampak-info2123.html>. (diakses pada 3 Agustus 2019)
- Kartasapoetra, G. L.J.B Kreimers, *Sosiologi Umum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- KBBI Online, *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*,
Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,
Kementerian Agama, *Tasir Al-Qur'an Tematik jilid II*,
- Lewis,B.K. *Social Media in Science Marketing-Framework, Instruments, and Strategies. Cases from German Research Institutes*. Vol.2 No.3, Open Journal of Business and Management, 2014.
- Muin, Idianto. *Sosiologi: Kurikulum 2013*, Bekasi: Penerbit Erlangga, 2013
- Munawwir, Ahmad Warson. ditelaah oleh KH. Ali Ma'shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir. *Almunawwir Kamus Arab Indonesia* Surabaya: PT Progresif, 1997
- Nurudin, *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017
- Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Depook: Raja Grafindo Persada, 2015
- Purwaka, Tommy Henra. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya PUAJ, 2007
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 297/Pdt.G/2017/PA Pal
- Rivers, William L. Jay W.Jensen, Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Terj. Haris Munandar, Dudy Priatna, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Salim, Moh Haitami. *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013

- Shihab, Quraish. *Perempuan Tangerang: Lentera Hati*, 2005
- Shochib, Moh. *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Skripsi Abdillah Yafi Aljawiy, *Jejaring Sosial Dan Dampak Bagi Penggunaanya*, Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi 10 November.
- Skripsi Wahyu Eko Ardianto. *Media Sosial Sebagai Penyebab Permasalahan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN Tulungagung
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Sofiah, Hanni. Budhali Prianto, *Panduan Mahalir Akses Internet*, Jakarta: Kriya Pustaka, 2010
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah* Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang. 2004
- Subranto, J. *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran* Ed, III Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981
- Triastuti, Endah. *Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*, Jakarta: PUSKAKOM, 2017



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 685 / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 11 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 15 November 2019

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Palu
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Inayah Meriam Sabrina
NIM : 15.3.09.0043
TTL : Manado, 10 September 1997
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Akhwal Syahsiyah
Alamat : BTN Pengawu Blok c4 no 61

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu)".

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Nasaruddin, M.Ag
2. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin
untuk mengadakan penelitian di Jl.WR Supratman no.10 , Lere, Kota Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,
Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga



Muh/Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
19851231 200003 1 030



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I.A.**

Jl. WR. Supratman No. 10 Telp. (0451) 421156 Fax. 458125
Website : pa-palu.net Email : pa-palu@yahoo.co.id
PALU - 94221

Nomor : W19-A1/1212/PB.00/XI/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

25 November 2019

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 685/ln.13/F.II.1/PP.00.9/11/2019 tanggal 15 November 2019 Perihal : Izin Penelitian maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa IAIN Palu yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Inayah Meriam Sabrina**
NIM : 15.3.09.0043
TTL : Manado, 10 September 1997
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah
Alamat : BTN Pengawu Blok C 4 No. 61

Telah selesai melakukan Observasi, Dokumentasi, wawancara dan pengambilan bahan dan data pada Pengadilan Agama Palu Kelas I.A., untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu)**"

Demikian disampaikan, terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.
NIP. 19631115.199103.1.002



Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Palu ;
2. Saudari Inayah Meriam Sabrina ;
3. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa peran Media Sosial dalam Rumah Tangga?
2. Apa faktor utama yang menyebabkan media sosial menjadi salah satu kebutuhan masyarakat?
3. Apa hakikat dari keluarga sakinah?
4. Bagaimana Media Sosial dapat mempengaruhi keutuhan Rumah Tangga?
5. Apa Dampak Positif Media Sosial terhadap keutuhan Rumah Tangga?
6. Apa Dampak Negatif Media Sosial terhadap keutuhan Rumah Tangga?
7. Apa tanggapan anda mengenai Media Sosial sebagai penyebab timbulnya masalah dalam Rumah Tangga?
8. Apakah benar sebagian besar Kasus Perceraian disebabkan oleh terjadinya penyalahgunaan Media Sosial?
9. Jika benar sebagian besar Perceraian disebabkan oleh penyalahgunaan Media Sosial, bagaimana Solusi anda dalam mengurangi permasalahan tersebut?
10. Apa saran yang tepat bagi masyarakat (khususnya yang telah berumah tangga) agar mempergunakan Media Sosial sebagai sarana untuk menjaga keutuhan Rumah tangga?

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	TTG
1	Muh Arsyad	Habir	
2	Muhammad, ST	JURUSITA PANGGONTI	
3			
4			

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Inayah Meriam Sabrina
TTL : Manado, 10 September 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Sugendi Samudin
Nama Ibu : Finny Khan
Alamat : BTN Pengawu blok C4 no.61

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Pengawu 2009
2. Madrasah Tsanawiyah Wali Songo Ponorogo 2012
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu 2015

C. PENASEHAT AKADEMIK

1. Dosen Wali : Dr. Nur Asmawati S.Ag., M.Hum.
2. Dosen Pembimbing I : Dr. Nasaruddin, M.Ag
3. Dosen Pembimbing II : Dra. Sitti Nuerkhaerah, M.H.I